

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Globalisasi ekonomi telah membawa dampak semakin meningkatnya transaksi internasional atau *cross border transaction*. Salah satu masalah transaksi internasional yang muncul terkait perpajakan adalah masalah *transfer pricing*. *Transfer pricing* dari sisi korporasi multinasional merupakan alat untuk memobilisasi laba usaha untuk tujuan usahanya, namun *transfer pricing* menimbulkan sejumlah masalah, dan sulit menyelesaikan masalah tersebut, antara lain menyangkut bea cukai, ketentuan anti dumping, dan persaingan usaha tidak sehat. Penyelesaian masalah *transfer pricing* masih terus diupayakan di Indonesia selain melalui perubahan peraturan perpajakan, dampak kebijakan *tax amnesty* pada perdagangan juga dapat mengurangi praktik transaksi yang tidak wajar atau *transfer pricing* yang tujuannya untuk menghindari pajak.

Aturan perpajakan di Indonesia sudah cukup komprehensif mengatur tentang praktik-praktik *transfer pricing* dan bagaimana perlakuan perpajakannya, walaupun begitu di lapangan masih banyak terjadi praktik-praktik *transfer pricing* yang sangat merugikan bagi penerimaan pajak. Hal ini terutama disebabkan karena masih sangat kurangnya sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mengerti tentang *transfer pricing*, padahal jumlah perusahaan multinasional yang beraktifitas di Indonesia semakin banyak dengan adanya globalisasi, semakin terbukanya perekonomian dunia serta menariknya pasar Indonesia di mata investor dunia. Para ahli mengakui bahwa *transfer pricing*

memungkinkan perusahaan untuk menghindari pajak berganda, tetapi juga terbuka untuk penyalahgunaan. Secara umum otoritas fiskal harus memperhatikan dua hal mendasar agar koreksi pajak terhadap dugaan *transfer pricing* mendapat justifikasi yang kuat, yaitu: afiliasi (*associated enterprises*) atau hubungan istimewa (*special relationship*), dan kewajaran atau *arm's length principle* (Bakti, 2002;30).

Hampir dalam setiap undang-undang perpajakan dapat dijumpai aturan-aturan yang mengatur perlakuan pajak terhadap transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Aturan tersebut merupakan dasar hukum bagi otoritas pajak untuk melakukan koreksi atas transaksi yang terjadi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan dianggap sebagai aturan yang dapat memecahkan masalah *transfer pricing*. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan juga mempunyai aturan yang menangani masalah *transfer pricing*, yaitu Pasal 18. Aturan *transfer pricing* biasanya mencakup beberapa hal, yaitu: pengertian hubungan istimewa, wewenang menentukan perbandingan utang dan modal, dan wewenang untuk melakukan koreksi dalam hal terjadi transaksi yang tidak *arm's length*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur di Pasal 18 ayat (4) yaitu: hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi karena pemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Hubungan istimewa dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha. Secara

universal transaksi antarwajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dikenal dengan istilah *transfer pricing*. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan, dasar pengenaan pajak (*tax base*) atau biaya dari satu wajib pajak kepada wajib pajak lain yang dapat direayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terutang atas wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut.

*Transfer pricing* dapat dilakukan oleh perusahaan multinasional ataupun perusahaan lokal yang bekerjasama dengan perusahaan lain. Dari sisi pemerintahan, *transfer pricing* mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*). Di pihak lain dari sisi bisnis, perusahaan cenderung berupaya meminimalkan biaya-biaya (*cost efficiency*) termasuk di dalamnya minimalisasi pembayaran pajak perusahaan. Bagi korporasi multinasional, perusahaan berskala global (*multinational corporations*), *transfer pricing* dipercaya menjadi salah satu strategi yang efektif untuk memenangkan persaingan dalam memperebutkan sumber-sumber daya yang terbatas (Santoso, 2004).

Tujuan utama dari perencanaan pajak multinasional adalah meminimalkan beban pajak seluruh dunia bagi perusahaan, dengan menurunkan laba kena pajak di negara yang mempunyai tarif pajak tinggi dan mengalihkan labanya di negara lain yang tarif pajaknya rendah atau bahkan nol. Melalui praktik *transfer pricing*, *tax minimization* dilakukan dengan cara mengalihkan penghasilan serta biaya suatu

perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa kepada perusahaan di negara lain yang tarif pajaknya berbeda.

Keputusan melakukan *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh kepemilikan saham. Struktur kepemilikan di Indonesia terkonsentrasi pada sedikit pemilik sehingga terjadi konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Munculnya masalah keagenan mendorong pemegang saham mayoritas untuk melakukan *tunneling incentive* yang merugikan pemegang saham minoritas. *Tunneling* dapat berupa transfer ke perusahaan induk yang dilakukan melalui transaksi pihak terkait atau pembagian dividen. Transaksi pihak terkait lebih umum digunakan untuk tujuan *tunneling* daripada pembayaran dividen karena perusahaan yang terdaftar di Bursa harus mendistribusikan dividen kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas lainnya. Pemegang saham minoritas perusahaan yang terdaftar sering dirugikan ketika *transfer pricing* menguntungkan perusahaan induk atau pemegang saham pengendali (Lo et al., 2010).

Keputusan untuk melakukan *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar (*exchange rate*). Pengelolaan perusahaan terhadap transaksi kas di masa depan akan dipengaruhi oleh *exchange rate*. Arus kas perusahaan manufaktur didenominasikan dalam beberapa mata uang dimana nilai setiap mata uang relatif kepada nilai dolar akan berbeda seiring dengan perbedaan waktu. *Exchange rate* yang berbeda-beda inilah yang nantinya akan mempengaruhi praktik *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur. Perusahaan multinasional sebagian besar meminta pertukaran satu valuta dengan valuta yang lain untuk melakukan

pembayaran, karena nilai tukar valuta yang terus-menerus berfluktuasi, jumlah kas yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran juga tidak pasti, kondisi inilah yang menjadi peluang bagi perusahaan manufaktur untuk melakukan praktik *transfer pricing* (Marfuah dan Andri, 2014).

Keputusan untuk melakukan *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh mekanisme bonus. Menurut Purwanti (2010), bonus merupakan penghargaan yang diberikan oleh RUPS kepada anggota Direksi apabila perusahaan memperoleh laba. Sistem pemberian bonus ini akan memberikan pengaruh terhadap manajemen dalam merekayasa laba. Manajer akan cenderung melakukan tindakan yang mengatur laba bersih untuk dapat memaksimalkan bonus yang akan diterima. Termasuk dengan cara melakukan *transfer pricing*. Semakin besar laba perusahaan secara keseluruhan yang dihasilkan, maka semakin baik citra para direksi dimata pemilik perusahaan. Oleh sebab itu, direksi memiliki kemungkinan untuk melakukan segala cara untuk memaksimalkan laba perusahaan termasuk melakukan praktik *transfer pricing*.

Berdasarkan realita tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *tax minimization* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?

2. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?
3. Apakah *exchange rate* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?
4. Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh *tax minimization* terhadap keputusan *transfer pricing*.
2. Untuk menguji pengaruh *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing*.
3. Untuk menguji pengaruh *exchange rate* terhadap keputusan *transfer pricing*.
4. Untuk menguji pengaruh mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing*.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang keputusan *transfer pricing* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Secara praktis, memberikan pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan teori yang telah didapat selama berada di bangku perkuliahan.

2. Bagi akademisi

Penelitian ini dapat memberikan sumber informasi atau bahan masukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan *transfer pricing*.

### 3. Bagi otoritas fiskal

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan *transfer pricing* suatu perusahaan, khususnya sebagai bahan pertimbangan bagi otoritas fiskal dalam melakukan koreksi pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak negara.

## 1.5 Kontribusi Penelitian

Chan, et al. (2002) melakukan penelitian tentang *Effects of Exchange Rates On International Transfer Pricing Decisions*. Penelitian ini menggunakan alat analisis uji ANCOVA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *exchange rate* dan *incentive compensation* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*.

Yuniasih, dkk. (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh pajak dan *tunneling incentive* pada keputusan *transfer pricing* perusahaan manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak dan *tunneling incentive* berpengaruh positif pada keputusan *transfer pricing*.

Marfuah dan Andri (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh pajak, *tunneling incentive* dan *exchange rate* pada keputusan *transfer pricing* perusahaan. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga hipotesis yang diuji, hanya hipotesis kedua tentang

pengaruh positif *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* yang didukung. Pengujian hipotesis pertama tentang pengaruh positif pajak terhadap *transfer pricing*, hasilnya justru berlawanan arah dengan yang diprediksi, yaitu pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan. Sementara pengujian hipotesis ketiga tentang pengaruh *exchange rate* terhadap *transfer pricing* menunjukkan arah positif tetapi tidak signifikan.

Hartati, dkk. (2015) melakukan penelitian tentang *tax minimization*, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing seluruh perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax minimization*, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Mispiyanti (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh pajak, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing*. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak dan mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Sementara, *tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Chan et al. (2002), Yuniasih, dkk. (2012), Marfuah dan Andri (2014), Mispiyanti (2015), dan Hartati, dkk. (2015) yaitu menguji kembali secara empiris pengaruh *tax minimization*, *tunneling incentive*, *exchange rate*, dan mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer*

*pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015.